



JURNAL MAHASISWA HUKUM SARASWATI (JUMAHA)
Volume. 02, Nomor 02, (2022)
ISSN (Online): 2808-6864
FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR
Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.vli2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM HAK MILIK ATAS TANAH
WARISAN DARI PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI**

Ni Kadek Riska Ariani¹⁾, A.A. Kt. Sudiana²⁾

^{1),2)}Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: agungsudiana65@gmail.com,

Abstract

The law regarding inheritance has been clearly regulated in the Civil Code, the customary inheritance law system, and the Islamic inheritance law system. Where, the inheritance system in customary law is known in three forms, namely patrilineal, matrilineal, and parental. Based on the results of research in the Traditional Village of Denpasar. In Balinese Customary Law adheres to the patrilineal principle. Balinese Customary Law in terms of property (Object Inheritance) can be divided into two, namely, inheritance (magical-religious value) and property (economic value). Meanwhile, the heirs (subject of inheritance) are also divided into two heirs, namely predana heirs and purusa heirs. The heirs obtain ownership rights (swadikara) over the inherited land based on their position as purusa, namely by carrying out their obligations (swadharma) as children. Based on this research, it is interesting to study the general provisions regarding the arrangement of the position of the heirs and the procedure for the distribution of property rights on inherited land to the heirs. In writing this research, the method used is Empirical Law research.

Keywords: *Heir, Inheritance, Balinese Customary Law.*

Abstrak

Hukum mengenai waris telah diatur dengan jelas pada KUHPerdara, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris Islam. Dimana, sistem pewarisan dalam hukum adat dikenal tiga bentuk yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Adat Denpasar. Dalam Hukum Adat Bali menganut asas patrilineal. Hukum Adat Bali dalam hal harta (Objek Warisan) dapat dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa. Ahli waris memperoleh hak milik (swadikara) atas tanah warisan berdasarkan kedudukan sebagai purusa, yaitu dengan menjalankan kewajibannya (swadharma) sebagai anak. Berdasarkan penelitian tersebut maka tertarik untuk dikaji mengenai ketentuan Umum Mengenai Pengaturan Kedudukan Ahli Waris dan Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris. Dalam penulisan penelitian ini, metode yang di gunakan yaitu penelitian Hukum Empiris.

Kata kunci: Ahli Waris, Warisan, Hukum Adat Bali.

A. Pendahuluan

Waris merupakan suatu hal yang bisa dikatakan sangat sensitif apabila dibahas secara terus menerus. Hal ini bisa dibuktikan dengan sering terjadinya perselisihan mengenai waris pada masyarakat, khususnya Bali. Di Bali permasalahan mengenai waris kerap terjadi dan kerap pula menimbulkan perselisihan yang memicu pertengkaran hingga berujung pada perebutan waris. Dimana, pada umumnya terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu pewaris, ahli waris, dan warisan. Sistem waris yang kerap digunakan di Indonesia adalah hukum waris Islam dan KUHPerdara, namun dalam penerapannya di Bali hukum waris juga turut didukung dengan hadirnya hukum adat Bali yang masih melekat dengan kental pada masyarakat Bali. Pewarisan menurut Hukum Adat Bali memang merupakan hal yang cukup unik, karena pengertian mewaris dikenal ada dua jenis mewaris. Dalam hal harta (Objek Warisan) dapat

dibedakan menjadi dua yaitu, harta pusaka (bernilai magis-religius) dan harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subjek warisan) juga dibedakan menjadi dua ahli waris yaitu ahli waris predana dan ahli waris purusa.¹

Unsur pertama dalam hukum waris yaitu pewaris. Pewaris dalam sudut pandang tradisional Bali yang masih kuat dan mendominasi, merupakan seorang ayah atau laki-laki. Unsur yang kedua adalah warisan. Menurut pengertian umum, warisan adalah sesuatu yang diwariskan baik berupa harta, nama baik, dan lain-lain. Dalam arti sempit, warisan diartikan sebagai barang-barang berupa harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris.

Harta warisan menurut Hukum adat Bali, dikenal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu harta pusaka, harta bawaan, dan harta bersama.² Harta pusaka adalah harta yang mempunyai nilai magis religius dan lazimnya tidak dibagi-bagi. Harta bawaan

¹ I Gede Surata, 2019, *Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2.

² Anonim, "Sistem & Jenis Pewarisan (Waris) dalam Hukum Waris Adat Bali", <https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adat-bali.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 15.25 WITA.

adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih bekerja sendiri dalam perkawinan melainkan merupakan pemberian karena hubungan cinta kasih, balas jasa atau karena sesuatu tujuan. Sedangkan Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam perkawinan. Harta bersama menurut hukum adat Bali disebut harta druwe gabro.

Unsur terakhir yaitu ahli waris. Ahli waris merupakan orang yang menerima warisan. Dalam hukum adat, ahli waris dikenal dalam bentuk penggolongan berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti. Dalam menentukan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pengganti maka harus diperhatikan dengan seksama sistem kekeluargaan yang berlaku, artinya di Bali sistem kekeluargaan yang berlaku adalah garis keturunan laki-laki. Sistem ahli waris di Indonesia ada tiga macam yaitu sistem kewarisan kolektif, sistem

kewarisan mayorat, dan sistem kewarisan individual. Sistem ahli waris dalam hukum adat Bali dikenal dalam 3 sistem yaitu: sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental.³

Di Bali menganut sistem kewarisan mayorat laki-laki karena menggunakan sistem keturunan patrilineal. Umumnya yang menjadi perdebatan para ahli waris yaitu mengenai warisan yang berupa hak milik atas suatu tanah. Hak milik atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh Negara agar dapat dimiliki oleh semua warga negara Indonesia dengan cara melakukan pendaftaran tanah.⁴ Secara formal, kewenangan hak menguasai dari negara untuk mengatur bidang pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang merupakan hukum dasar pendayagunaan tanah. Tanah hak milik adalah hak atas tanah yang paling tinggi statusnya atau derajatnya di negara manapun,

³ Mardlianty Sakina dan I Komang Suka'arsana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Pan Kepur Alias I Nyoman Ampug Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali (Studi*

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP), Jurnal Hukum.

⁴ Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.

ketentuan hak milik diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 27 UUPA.

Kepemilikan dalam bentuk tanah terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sebab pemberian yaitu, warisan, jual beli, dan hibah. Ahli waris dalam KUHPerduta diatur secara jelas dalam Pasal 832 dan Pasal 874.⁵ Sedangkan harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.⁶ Kemudian berbicara mengenai kedudukan ahli waris, dalam hukum adat umumnya dan dalam hukum adat Bali khususnya pada pewarisan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban terutama kewajiban terhadap keluarga yakni kewajiban terhadap orang tua atau pewaris selalu bergandengan. Maka dengan itu menurut KUHPerduta mengenai pewarisan tidak dibedakan bagi seorang perempuan dan seorang laki-laki, namun di dalam Hukum Adat Bali membedakan kedudukan setiap orang dalam statusnya sebagai purusa

maupun pradana (tidak berdasarkan atas jenis kelamin), dimana yang berhak memiliki hak untuk mewaris adalah yang berkedudukan sebagai purusa.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai perbandingan kedudukan ahli waris hak milik atas tanah warisan berdasarkan KUHPerduta dan Hukum Adat Bali serta prosedur dan pembagian hak milik atas tanah warisan kepada ahli waris.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan kesenjangan mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Pendekatan dalam masalah penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan fakta dimana pendekatan ini mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan di dalam

⁵Anonim, "Golongan Waris Menurut Hukum Waris Barat", <http://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 16.53 WITA.

⁶ Putri Ayu Trisnawati, "Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata", <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 17.39 WITA.

kedudukan ahli waris hak milik atas tanah warisan di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar dan pendekatan sosiologi pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat. Di samping itu, dikenal juga sebagai pendekatan yang dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan, serta mendapatkan legitimasi secara sosial. Kemudian sumber data dari penulisan ini diperoleh dari wawancara bersama informan, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan internet.

C. Pembahasan

1. Ketentuan Umum Pengaturan Kedudukan Ahli Waris

Hukum Waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah masalah bagaimana

pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Oleh karena itu, istilah hukum waris mengandung pengertian yang meliputi kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur proses beralihnya harta benda dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri yaitu, Waris, Warisan, Pewaris, Ahli waris, Mewarisi,⁷

Berdasarkan Pasal 832 *juncto* Pasal 833 KUH Perdata Maka yang memiliki Hak Milik atas Tanah tersebut adalah para ahli waris pasal 832 ayat (1) KUH perdata: Menurut Undang-Undang yang berhak menjadi Ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut Undang-undang maupun yang diluar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama. Pasal 833 KUH Perdata para ahli waris dengan sendirinya karena Hukum Mendapat Hak Milik atas semua barang. Semua

⁷ W.J.S. Poerwardaminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,

Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm, 1148.

hak dan semua piutang orang meninggal. Berdasarkan pasal tersebut anak dari pewaris berhak atas tanah warisan tersebut yang sudah dibuktikan dengan adanya Surat Ahli Waris atau penetapan waris dari pengadilan Negeri.⁸ Pewarisan perdata tidak membedakan jenis kelamin dalam pembagian warisan, selagi keluarga sedarah dan diakui sah bagi anak luar kawin maka adanya hak untuk menuntut bagian dari pembagian warisan. Begitu juga dengan status anak dari perkawinan terdahulu maupun perkawinan yang baru, jika pewaris meninggal maka anak yang sedarah dengan pewaris tetap berhak mendapatkan warisan, dan anak dari perkawinan keberapapun selagi masih sedarah dan adanya pengakuan bagi anak luar kawin tetap mendapatkan bagian warisan.⁹

Pewarisan hak milik atas tanah tetap harus berlandaskan pada ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan

Pelaksanaannya. Penerima peralihan hak milik atas tanah atau pemegang hak milik atas tanah yang baru haruslah berkewarganegaraan Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 21 ayat (1) UUPA bahwa warga Negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik dengan tidak membedakan kesempatan antara laki-laki dan wanita yang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah.

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Dengan demikian juga Hukum Kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang disebut *Burgerlijk Wetboek* pada pemerintahan Belanda masih

⁸ Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 1 No 1, hlm 281.

⁹ Karel Wowor, 2019, *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. VII No. 6, hlm 107.

mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu, Asas Individual, Asas Bilateral, Asas Perderajatan, Asas Kematian¹⁰

Sedangkan di masyarakat Bali, pembagian harta waris masih sangat berkaitan dengan sistem pewarisan adatnya.¹¹ Pembagian harta warisnya berdasarkan hukum waris adat Bali. Khusus dalam masyarakat adat di Bali penerusan harta warisan dimulai pada saat pewaris telah meninggal dunia dan telah dilakukan upacara pengabenan.

Ketika terjadinya proses pewarisan, dimulailah mengumpulkan semua harta kekayaan peninggalan yang akan diwariskan kepada ahli waris. Di masyarakat Bali, dalam hal harta (obyek warisan) dapat dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka (bernilai magis-religius) dan/atau harta benda (yang bernilai ekonomis). Sedangkan dalam ahli waris (subyek warisan) juga dibedakan menjadi dua, yaitu ahli waris predana dan/atau ahli waris purusa. Harta warisan dapat

berbentuk Materiil dan Imateriil yang terdiri dari: Harta pusaka, Harta bawaan Harta perkawinan, dan Hak yang didapat dari masyarakat seperti: sembahyang di Masjid, di Gereja, di Pura, mempergunakan kuburan, air sungai, memungut hasil hutan dll.

Yang berhak dikatakan sebagai ahli waris adalah anak kandung dan anak angkat. Anak kandung pada prinsipnya mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orangtuanya. Anak kandung disini adalah anak kandung laki-laki yang lahir dari perkawinan sah orangtuanya. Anak laki-laki itu berhak mewaris apabila tidak melakukan perkawinan nyeburin dan melaksanakan dharmanya sebagai anak atau tidak durhaka terhadap orang tua dan leluhurnya.

Melihat dari segi Hukum Waris Adat Bali dengan Hukum Waris KUHPerdara terdapat perbandingan berupa kedudukan ahli waris. Perbandingan tersebut mengenai kedudukan ahli waris

¹⁰ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, hlm, 119-120.

¹¹I Made Sukadana, *Kelian Adat Banjar Kerandan Denpasar*, Wawancara (Informan) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022, pukul 17.00 WITA.

dalam hak milik atas tanah warisan menurut KUHPerduta ditentukan berdasarkan golongan ahli waris dan tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam pembagiannya. Sedangkan pengaturan mengenai kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan menurut Hukum Adat Bali hanya diberikan kepada ahli waris purusa yaitu anak kandung dan anak angkat.

2. Prosedur Pembagian Hak Milik Atas Tanah Warisan kepada Ahli Waris

Prosedur untuk mewaris dalam Hukum Adat umumnya menggunakan hukum kekeluargaan, hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang seorang dalam suatu ikatan kekeluargaan yakni antara orang tua dengan anak-anaknya dan juga ada akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan. Kemudian mengenai sistem pewarisan di Bali menganut sistem kekeluargaan patrilineal, hasil wawancara dengan I Made Sukadana selaku Kelian Adat Banjar Kerandan

bahwa hukum adat bali yang mengatur tentang pewarisan itu tidak ada, tetapi di luar hukum adat atau *awig-awig* di Banjar Kerandan secara otomatis hak untuk mewaris tersebut diberikan kepada anak laki-laki dikarenakan memiliki "tetegenan" yaitu melanjutkan ayah-ayahan baik di tingkat rumah, merajan, maupun banjar. Dimana, tidak ada aturan atau *awig-awig* secara tertulis namun pelaksanaannya sudah berjalan dengan biasa mengikuti pasuara (kesepakatan), *destra* (kebiasaan), dan *sima* (diterima dari turun-menurun). Hak untuk mewaris akan jatuh kepada anak laki-laki, berbeda dengan "pemberian" dari orang tua dimana hal ini bebas sesuai dengan kehendak dari orang tua memberikan kepada anak laki-laki atau anak perempuannya.¹²

Perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu anak laki-laki baik yang sudah kawin atau tidak akan tetap memikul "tetegenan" yang akan meneruskan kewajiban dari orang tuanya, sedangkan anak perempuan jika sudah kawin tidak

¹² I Made Sukadana, Kelian Adat Banjar Kerandan Denpasar, Wawancara

(Informan) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022, pukul 17.00 WITA.

akan mendapatkan warisan kecuali pemberian dari orangtua dan apabila anak perempuan tidak kawin akan memiliki hak yang sama dengan anak laki-laki. Kemudian, apabila anak perempuan sudah kawin kemudian "mulih bajang" maka kedudukan anak tersebut diangkat kembali oleh orang tuanya disaksikan oleh kelian adat sesuai dengan kesepakatan keluarga yang berdasarkan dengan sistem kekeluargaan. Jika terdapat permasalahan mengenai warisan di suatu keluarga maka mekanisme penyelesaiannya diserahkan kepada keluarga itu sendiri selama tidak ada laporan ke banjar apabila permasalahan tersebut dilaporkan maka akan diselesaikan melalui diskusi mencari solusi secara kekeluargaan kemudian jika permasalahan tersebut tidak mendapatkan jalan keluar maka akan dilanjutkan ke jalur hukum.¹³

Hasil wawancara dengan Bendesa Desa Adat Denpasar, bahwa di Bali berlaku juga sistem pada gelahang, yang mengandung pengertian bahwa pradana dan purusa

melakukan perkawinan dengan maksud tidak ada yang meninggalkan rumah asalnya sehingga tetap terikat dengan orang tua dan banjarnya masing-masing. Mengenai pewarisan khususnya di Bali, tidak ada hukum adat yang tertulis secara jelas dan tegas mengatur tentang waris, sudah berdasarkan pasuara (kesepakatan), destra (kebiasaan), dan sima (diterima dari turun-menurun). Apabila anak laki-laki tersebut berstatus sebagai anak angkat, maka anak tersebut tidak mutlak mendapatkan haknya untuk mewaris, namun hak tersebut akan terlebih dahulu diberikan kepada saudara keturunan laki-laki.

Terdapat perbedaan pendapat antara Kelian Adat Banjar Kerandan dengan Bendesa Desa Adat Denpasar dimana, Bendesa Desa Adat Denpasar mengatakan seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern maka kini kesetaraan gender mulai diterapkan masyarakat Bali dalam hal mewaris. Adanya kesetaraan gender maka kini baik anak laki-laki dan anak perempuan akan memiliki hak yang sama dalam

¹³ I Made Sukadana, Kelian Adat Banjar Kerandan Denpasar, Wawancara

(Informan) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022, pukul 17.00 WITA.

mewaris, mengingat bahwa sebenarnya anak perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan anak laki-laki. Selain itu, melalui kesetaraan gender akan memberikan kesan perlindungan terhadap harga diri perempuan. Apabila anak perempuan tersebut statusnya *mulih bajang* maka anak tersebut oleh salah satu saudaranya diangkat kembali status dan haknya sebagai anggota keluarga yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga, namun tetap tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris. Sehingga, apabila berbicara mengenai prosedur ahli waris memperoleh hak milik atas tanah warisan berdasarkan kedudukannya, khususnya di Bali dengan menjalankan kewajibannya sebagai anak.

Mengenai pembagian harta warisan, menurut adat kebiasaan waktu pembagian setelah pewaris wafat dapat dilaksanakan setelah upacara selamatan yang disebut tujuh hari empat puluh hari atau hari atau

seribu hari, hal ini dimaksudkan para ahli waris berkumpul pada saat itu. Maka proses pembagian hak atas tanah waris dalam Hukum Adat Bali dapat dilakukan dengan dua cara yaitu,¹⁴

Hasil wawancara dengan A.A. Rai Sudarma, S.H.M.H., selaku Bendesa Desa Adat Denpasar mengenai pewarisan khususnya masyarakat di Desa Adat Denpasar ada hukum adat berupa Awig-Awig Desa Adat Denpasar Palet 4 Pawos 69 sampai Pawos 72 yang tertulis secara jelas dan tegas mengatur tentang waris. Apabila hanya terdapat satu tanah warisan yang akan menjadi hak milik ahli waris, sedangkan ahli waris berjumlah lebih dari satu maka penanganannya adalah dilakukannya musyawarah untuk mencapai mufakat yang kemudian terbentuk menjadi kesepakatan sehingga tidak terjadi perselisihan antar ahli waris. Peran Kelian Adat secara solid sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya permasalahan-

¹⁴ I Putu Angga Aptina, Anak Agung Istri Agung Desak Gde Dwi Arini, 2020, *Pembagian Hak Atas Tanah Waris*

Dalam Hukum Adat Bali, Jurnal Interpretasi Hukum.

permasalahan yang sebenarnya tidak harus terjadi.¹⁵

Hasil wawancara dengan I Made Sukadana selaku Kelian Adat Banjar Kerandan dan berdasarkan fakta yang terjadi di Banjar Kerandan, maka secara otomatis mengenai hak milik atas tanah warisan akan dipegang oleh anak laki-laki yang akan dibagi secara rata oleh pewaris kepada setiap ahli waris laki-lakinya. Hak milik atas tanah warisan tersebut akan diberikan kepada ahli waris sesuai dengan wasiat pewaris, dimana tanah warisan tersebut berupa tanah pusaka yang sudah semestinya dijaga dengan baik oleh ahli waris. Wasiat yang dibuat oleh pewaris diperlukan saat pembagian harta warisan untuk menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris. Khususnya mengenai hak milik atas tanah warisan telah mengikuti pasuara (kesepakatan), destra (kebiasaan), dan sima (diterima dari turun-menurun) sampai saat ini tanpa adanya suatu aturan atau awig-awig maupun pararem yang tertulis secara jelas.¹⁶ Dengan demikian,

pembagian tanah warisan sebagai hak dari ahli waris dapat terjadi dengan adil yang kemudian tidak menimbulkan adanya konflik di masa mendatang.

D. PENUTUP

Simpulan

1. Dalam KUHPerdata mengenai sistem pewarisan menggunakan asas parental, dimana tidak membedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan untuk mewaris. Sedangkan dalam Hukum Adat Bali lebih menggunakan asas patrilineal yang menarik garis keturunan laki-laki (*purusa*). Harta warisan yang dapat diperoleh oleh ahli waris dapat berupa materiil (tanah, rumah, sawah) dan immateriil (tempat suci seperti pura dan merajan). Mengenai kedudukan ahli waris dalam hak milik atas tanah warisan berdasarkan Hukum Adat Bali diatur dalam bentuk awig-awig di Banjar Kerandan dan Desa Adat

¹⁵A.A. Rai Sudarma, S.H.M.H, Bendesa Adat Denpasar, Wawancara (Informan) yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 2022, pukul 11.00 WITA.

¹⁶I Made Sukadana, Kelian Banjar Kerandan Denpasar, Wawancara (Informan) yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2022, pukul 17.00 WITA.

Denpasar, yang diberikan kepada ahli waris *purusa* yaitu anak kandung sesuai dengan tetegenan yang dimiliki.

2. Di Bali menarik garis keturunan laki-laki (patrilineal) atau yang bisa disebut juga sebagai *purusa* yang wajib menjalankan swadharmanya sebagai anak. Dalam hal ini, yang dapat berstatus sebagai *purusa* adalah laki-laki ataupun perempuan jika melakukan perkawinan *sentana rajeg*. Hukum Adat Bali memiliki dasar hukum berupa awig-awig yang berlaku di Bali, begitu pula dengan awig-awig di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar. Dimana, awig-awig tersebut akan menciptakan suatu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat di Bali, khususnya mengenai hak milik atas tanah warisan. Awig-awig juga dapat memberikan perlindungan hukum yang pasti bagi masyarakat di Banjar Kerandan, Desa Adat Denpasar. Kemudian, terdapat pula yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah

Agung Nomor 200/K/SIP/1995 tanggal 3 Desember 1995, menyatakan anak laki-laki dinyatakan sebagai ahli waris. Namun, seiring perkembangan jaman yang semakin memopong konsep kesetaraan gender kini anak perempuan juga berhak mewaris jika melakukan perkawinan *sentana rajeg*.

SARAN

1. Meskipun sudah ada awig-awig yang mengatur secara jelas mengenai waris, namun ada saja masyarakat yang keliru dalam memahami awig-awig tersebut. Perlunya sosialisasi tentang hukum waris Adat Bali kepada masyarakat hukum adat Bali pada umumnya oleh Kelian Adat maupun Bendesa Desa Adat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perselisihan mengenai warisan.
2. Di tengah era modern saat ini diperlukan peningkatan pemahaman mengenai kesetaraan gender, dikarenakan sangat berperan bagi anak perempuan yang melakukan perkawinan *sentana rajeg* dalam

pembagian harta warisan. Sehingga, melalui kesetaraan gender tersebut membuat perempuan merasakan haknya secara utuh tanpa dibedakan atau dinomor duakan dan kedudukannya setara dengan laki-laki.

Daftar Pustaka

Buku

- M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, hlm, 119-120.
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Cetakan ke-1, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 1.
- W.J.S. Poerwardaminta, 1982, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, Jakarta, hlm, 1148.

Jurnal

- I Gede Surata, 2019, *Kedudukan Ahli Waris Predana Menurut Hukum Adat Bali Hubungannya dengan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pesamuan Agung III Tahun 2010*, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 7, Nomor 2.
- Karel Wowor, 2019, *Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata*, Lex Privatum, Vol. VII No. 6.
- Mardlianty Sakina dan I Komang Suka'arsana, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta*

Warisan Almarhum Pan Kepur Alias I Nyoman Ampug Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 7/PDT.G/2012/PN.SP), Jurnal Hukum.

- Said Ali Assagaff dan Wira Franciska, 2021, *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris*, Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan, Vol. 1 No 1, hlm 281.

Internet

- Anonim, "Golongan Waris Menurut Hukum Waris Barat", <http://misaelandpartners.com/golongan-waris-menurut-kuhper/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 16.53 WITA.
- Anonim, "Sistem & Jenis Pewarisan (Waris) dalam Hukum Waris Adat Bali", <https://www.komangputra.com/pewarisan-hukum-waris-adat-bali.html>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 15.25 WITA.
- Putri Ayu Trisnawati, "Pembagian Waris Berdasarkan KUH Perdata", <https://pdb-lawfirm.id/pembagian-waris-berdasarkan-kuh-perdata/>, diakses pada tanggal 9 Februari 2022, pukul 17.39 WITA.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Pokok-Pokok
Agraria, Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043
Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata
Awig-awig Banjar Kerandan
Denpasar
Awig-awig Desa Adat Denpasar